

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Kantor PT Pegadaian persero ini menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk PT. Pegadaian. Layanan produk PT Pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas peg

adaian, tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian online, Kredit Cepat Aman (KCA) pegadaian, pegadaian syariah dan lainnya. Pada kantor ini juga nasabah bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan muali dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya.

Pada awalnya pegadaian tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat khususnya golongan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya waktu pegadaian tidak lagi hanya digunakan oleh golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

PT. Pegadaian (Persero) UPC Bengkulu memberikan pinjaman dengan sistem gadai kepada masyarakat, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Untuk mendapatkan pinjaman di PT. Pegadaian (Persero) UPC Bengkulu relatif mudah, cepat dan aman dengan memberikan barang berharga atau barang bernilai jual sebagai jaminan. Barang jaminan tersebut, dapat ditebus

kembali setelah melunasi uang pinjamannya. Apabila nasabah tidak dapat menebus pinjamannya maka barang jaminan tersebut akan dilelang.

Untuk mengatasi kesulitan seperti hal di atas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat meminjamkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang digadaikan pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah melunasi pinjamannya. Kegiatan mengadaikan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu yang disebut dengan usaha gadai.

Dalam proses pelelangan barang terjadi jual beli sistem lelang. Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli yang terikat dengan hak dan kewajiban. Sedangkan, lelang dapat diartikan suatu cara penjualan di depan orang banyak dengan tawaran yang berbatas-atas atau menaik-naikan secara terang-terangan, dan mengunggulkan penawaran yang tertinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan jual beli sistem lelang adalah suatu perjanjian jual beli dengan cara lelang (penjual dimuka umum) yang dilakukan secara penawaran yang berjenjang naik, berjenjang turun dan dengan cara tertulis.

Dengan adanya kemudahan pelaksanaan serta proses yang tidak berbelit-belit yang menjadi salah satu keunggulan tersendiri bagi PT Pegadaian dalam membantu masyarakat yang lagi membutuhkan dana, baik dalam pengelolaan usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Hanya dengan membawa KTP dan Barang Jaminan, seorang debitur mendapatkan sejumlah uang sesuai jumlah taksiran.

Setelah terjadinya perjanjian gadai antara debitur dan kreditur, maka saat itulah muncul hak dan kewajiban antara keduanya. Kewajiban debitur adalah melakukan pembayaran sejumlah pinjaman dan bunga yang telah ditentukan oleh pihak kreditur. Dalam pelaksanaannya, pihak kreditur memberi Surat Bukti Kredit (SBK) yang didalamnya juga tercantum waktu jatuh tempo dari pelunasan barang jaminan tersebut.

Didalam Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut juga tercantum kalimat “jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi atau diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan”. Dari

ketentuan tersebut, maka apabila debitur tidak melunasi atau memperpanjang waktu pelunasan barang jaminan (Pegadaian) berhak melakukan pelelangan terhadap barang tersebut dikarenakan debitur telah wanprestasi atau pelanggaran perjanjian.

Hasil pelelangan digunakan untuk menutup jumlah kekurangan debitur mulai dari jumlah pokok pinjaman, bunga serta lelang itu sendiri. Dalam proses pelaksanaan lelang terdiri dari beberapa tahap, yaitu: Peringatan, Persiapan lelang, Pelaksanaan lelang dan Hasil lelang.

Keempat tahap tersebut dilakukan secara berkesinambungan. Langkah pertama yang dilakukan PT Pegadaian sebelum melakukan proses pelelangan adalah memberikan surat pemberitahuan lelang terhadap nasabah. Langkah itu dilakukan 7 hari sebelum jatuh tempo. Setelah diberikan surat pemberitahuan lelang, apabila nasabah yang masih memiliki kewajiban untuk melunasi tidak ada itikad baik untuk membayarkan sejumlah uang yang telah ditentukan, maka barang jaminan akan masuk kedalam katagori barang pelelangan.

Dalam proses pelelangan dibentuk team pelaksana lelang untuk melaksanakan lelang dan memeriksa kembali barang jaminan, memeriksa barang jaminan. Barang jaminan tersebut dilakukan taksir lelang guna menentukan harga lelang. Setelah proses lelang selesai, team pelaksana wajib membuat Berita Acara Lelang sebagai bukti otentik dilaksankannya lelang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Bengkalis**".

1.2. Rumusan Masalah

Informasi yang sudah diuraikan sebelumnya menjadi dasar dalam perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: "Bagaimana proses Pelaksanaan lelang barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Bengkalis".

1.3. Batasasan Masalah

Batasan dari penelitian dibuat agar tidak menyimpang dari sasaran penelitian yang dilaksanakan. Pada penelitian ini penulis hanya membahas mengenai penerapan sistem lelang pada PT Pegadaian UPC Bengkulu.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas manfaat dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan sistem lelang barang jaminan pada PT Pegadaian (persero) UPC Bengkulu.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal diatas, maka adapun kegunaan atau manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut

1. Dari segi Praktis

Bagi masyarakat sebagai debitur diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan gadai dimana dapat terjadi apabila debitur wanprestasi kepada kreditur. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi gambaran bagi PT Pegadaian untuk melakukan lelang dengan proses yang sesuai dengan peraturan yang ada , sehingga tidak merugikan masyarakat.

2. Dari segi Teoritis

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengetahuan ilmu hukum khususnya bidang jaminan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Pegadaian.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian perbagian pada laporan Proposal Skripsi yang disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN